

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

ALKAISAR

NPM 2016041054



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**ALKAISAR
2016041054**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

ALKAISAR

Optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Lampung. Berdasarkan data tahun 2020-2022 realisasi pajak air permukaan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya masih banyak potensi pajak air permukaan yang belum tergali secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai optimalisasi pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori Anggara (2016) yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik yang menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah berjalan secara optimal. Namun dalam pelaksanaannya masih masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan serta koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak air permukaan. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengawasan yang lebih proaktif dan struktur serta memperkuat sinergi melalui koordinasi antar instansi terkait.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Air Permukaan, Pendapatan Daerah, Pengawasan, Koordinasi.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF SURFACE WATER TAX COLLECTION AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY IN INCREASING REGIONAL REVENUE IN LAMPUNG PROVINCE

By:

ALKAISAR

Optimization of surface water tax collection has been carried out by the Lampung Province Regional Revenue Agency in an effort to increase local revenue in Lampung Province. Based on data from 2020-2022, the realization of surface water tax has exceeded the predetermined target, but in reality there are still many potential surface water taxes that have not been optimally explored by the Lampung Province Regional Revenue Agency. This study aims to describe the optimization of surface water tax in increasing local revenue in Lampung Province. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results of this study were analyzed using Anggara's (2016) theory, namely expanding the revenue base, strengthening the collection process, improving supervision, increasing administrative efficiency, increasing revenue capacity through better planning which shows that the optimization of surface water tax collection carried out by the Lampung Province Regional Revenue Agency has run optimally. However, in its implementation, it still needs to be improved in terms of supervision and coordination between agencies to optimize surface water tax collection. From the results of this study, researchers recommend suggestions for the Lampung Province Regional Revenue Agency to increase more proactive supervision and structure and strengthen synergy through coordination between related agencies.

Keywords: Optimization, Surface Water Tax, Local Revenue, Supervision, Coordination.

Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Alkaiser**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016041054**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Nana Mulyana, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106152005011003

Apandi, S.Sos., M.Si
NIP. 196207071983031005

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meliyana, S.I.P., M.A
NIP. 1974050220 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Apandi, S.Sos., M.Si.

Penguji Utama : Prof. Dr. Yulianto, M.S.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 September 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, September 2024
Yang membuat pernyataan,



Alkaisar
NPM 2016041054

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 09 February 2002. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari (Alm) Papah Ali Yusuf dan Mamah Zuraida dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan memiliki satu kakak perempuan yang bernama Widya Angraeni dan satu adik perempuan yang bernama Nurhaliza. Pada tahun 2007 penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak di TK Islam Terpadu Alimah Panongan, kemudian dilanjutkan Sekolah Dasar di SD Islam Terpadu Miftahul Jannah pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Cikupa dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Baru di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara. Penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah. Penulis menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

*“Maka Jangan Sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memberdayakan
kamu”*

(Q.S. Al Fatir: 5)

*You have to fight through some bad days in order to earn the best days of your
life*

(Roy T)

Kesuksesan itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu

(unknown)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa sayang dan juga rasa syukur, saya persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada kedua orang tua saya (Alm) papah Ali Yusuf dan mamah Zuraida merekalah yang telah sabar membesarkan saya dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Meskipun mereka tidak sempat menyelesaikan pendidikan tinggi, namun mereka senantiasa mendukung, mendoakan serta memberikan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi dan kepercayaan yang telah kalian berikan dalam perjalanan hidup saya hingga saya bisa sampai di titik ini. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari harapan dan kebanggaan yang kalian dambakan. Kepada kakakku Widya Angraeni dan Adikku Nurhaliza yang selalu memberikan semangat dan keceriaan, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan kalian.

Skripsi untuk kalian semua.

Kepada papah dan mamah saya ingin menyampaikan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam. Saya berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan mamah kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Sehingga saya dapat terus mengabdikan dan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah kalian berikan.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung, Khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada hentinya memberikan nikmat dan rahmat serta kekuatan kepada Penulis. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perantarnya kita semua bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Dengan berbekal kesabaran, keyakinan, kemauan, dan kerja keras serta dukungan juga doa dari berbagai pihak, dan tak lupa Ridho dari Allah SWT sehingga akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG”**

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada (Alm) papah tercinta yang telah meninggalkan dunia ini, namun kehadirannya selalu hidup dalam setiap langkah dan doa penulis. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan dukungan yang pernah engkau berikan sepanjang hidupmu. Semoga papah selalu tenang disisi Allah SWT, dan karya ini menjadi salah satu bentuk dari doa dan rasa syukur atas semua yang telah papah ajarkan.
2. Kepada Mamah ku tersayang yang selalu mendampingi saya dengan cinta yang tulus, doa yang tiada henti serta dukungan yang tidak pernah pudar. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan semangat yang engkau berikan di setiap langkah perjalanan penulis. Tanpa mamah, aku tidak akan bisa mencapai titik ini.
3. Kepada Kakak dan Adikku, Widya Angraeni dan Nurhaliza, terima kasih atas selalu memberikan dukungan, semangat dan kebahagiaan di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kasih sayang, canda, tawa, dan kehadiran

kalian selalu membuat hidup penulis lebih berwarna. Semoga keberhasilan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama

4. Kepada diri sendiri, yang telah berjuang melewati setiap tantangan, keraguan, dan rasa lelah selama proses ini. Terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan kekuatan yang telah membawa saya hingga titik ini. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa dengan tekad dan usaha, segala sesuatu dapat dicapai
5. Kepada Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulis yang sabar dan penuh dedikasi telah membimbing penulis sepanjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Bapak Apandi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas bimbingan, masukan, motivasi dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, juga atas segala kesempatannya yang telah bapak berikan pada saat bimbingan.
7. Kepada Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku dosen penguji. Terima kasih atas kritik, saran, motivasi serta masukan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi penulis menjadi lebih baik.
8. Kepada Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Kepada Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan kepada penulis.
11. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses administrasi studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.

13. Kepada Informan pendukung lainnya dalam penelitian ini, Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, PT PLN Nusantara Power UPDK Bandar Lampung, Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau.
14. Kepada Mba Septiya atau yang akrab dipanggil mba aya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi memberikan segala bentuk dukungan baik itu kritik, saran serta motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehat -sehat terus mba, semoga hal hal baik selalu menyertaimu.
15. Kepada Luntung, Cahya, Alfi, Anjel, Anjes, Rara dan Sepa, terima kasih sudah memberikan warna dalam hidup penulis selama masa perkuliahan, yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah. Terima kasih untuk canda, tawa, dukungan, dan kehadiran kalian selama perjalanan kuliah penulis. Sukses selalu untuk kalian semua.
16. Kepada Bapenda Jaya Jaya Jaya, Anjes, Rara, Irza, Iqbal, Adinda, Shafira. Terima kasih telah kebersamai serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
17. Kepada teman-teman Adamantia, terima kasih untuk setiap momen suka dan dukanya serta banyak pengalaman baru yang diberikan untuk penulis selama proses perkuliahan ini.
18. Kepada ibung, mamak, Abang Obi, Kak Vida, Kak Chika, terima kasih atas sudah memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk penulis, terima kasih atas segala doa, dukungan dan kebaikan kalian untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada Staff Pajak 3 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terkhusus Bu Anita, Bu Hernita, Mba Eka, Mba Ana, Pak Irul dan Pak Wawan. Terima kasih untuk pengalaman dan pembelajarannya yang berharga selama 6 bulan kepada penulis akan menjadi cerita dalam proses perkuliahan penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | iii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2 Optimalisasi | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Optimalisasi | 11 |
| 2.2.2 Optimalisasi Pemungutan Pajak..... | 12 |
| 2.3 Konsep Pemungutan | 15 |
| 2.3.1 Pengertian Pemungutan..... | 15 |
| 2.4 Konsep Pajak | 16 |
| 2.4.1 Pengerian Pajak..... | 16 |
| 2.4.2 Fungsi Pajak..... | 17 |
| 2.4.3 Jenis-Jenis Pajak | 18 |
| 2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak | 21 |
| 2.4.5 Tarif Pemungutan Pajak..... | 22 |
| 2.5 Konsep Pajak Air Permukaan | 22 |
| 2.5.1 Pengertian Pajak..... | 22 |
| 2.5.2 Pengertian Pajak Air Permukaan | 23 |
| 2.5.3 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan | 24 |
| 2.5.4 Dasar Pengenaan Perhitungan Pajak Air Permukaan..... | 24 |
| 2.5.5 Tarif Pajak Air Permukaan | 25 |
| 2.6 Konsep Pajak Daerah | 25 |
| 2.6.1 Pengertian Pajak Daerah | 25 |
| 2.6.2 Dasar Hukum Pajak Daerah | 27 |
| 2.6.3 Sumber-Sumber Pajak Daerah | 27 |
| 2.7 Kerangka Pikir | 29 |
| III. METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1 Tipe Penelitian | 31 |
| 3.2 Fokus Penelitian..... | 31 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 1. Wawancara..... | 33 |
| 2. Observasi..... | 34 |
| 3. Dokumentasi | 35 |
| 3.5 Teknik Analisis Data..... | 36 |
| 1. Reduksi Data..... | 36 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 2. | Penyajian Data | 37 |
| 3. | Penarikan Kesimpulan | 37 |
| 3.6 | Teknik Keabsahan Data | 37 |
| 1. | Kredibilitas Data | 37 |
| 2. | Pengujian <i>Transferability</i> | 38 |
| 3. | Pengujian <i>Dependability</i> | 38 |
| 4. | Pengujian <i>Confirmability</i> | 39 |
| IV. | HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 40 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung | 40 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 44 |
| 4.2.1 | Memperluas basis penerimaan | 45 |
| 4.2.2 | Memperkuat Proses Pemungutan..... | 50 |
| 4.2.3 | Meningkatkan Pengawasan..... | 53 |
| 4.2.4 | Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Biaya Pemungutan | 55 |
| 4.2.5 | Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik | 59 |
| 4.2.6 | Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan | 60 |
| 4.3 | Pembahasan..... | 62 |
| 4.3.1 | Memperluas Basis Penerimaan | 63 |
| 4.3.2 | Memperkuat Proses Pemungutan..... | 65 |
| 4.3.3 | Meningkatkan Pengawasan..... | 67 |
| 4.3.4 | Meningkatkan Efisiensi Administrasi | 70 |
| 4.3.5 | Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik | 72 |
| 4.3.6 | Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Optimalisasi Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung | 74 |
| V. | KESIMPULAN DAN SARAN | 78 |
| 5.1 | Kesimpulan | 78 |
| 5.2 | Saran | ' |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah | 3 |
| 2. Data Potensi Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2020-2022 | 5 |
| 3 Daftar Wajib Pajak sampai dengan Tahun 2022..... | 5 |
| 4. Penelitian Terdahulu | 9 |
| 5. Data Informan dalam Penelitian | 34 |
| 6. Dokumentasi | 35 |
| 7. Data Wajib Pajak | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kerangka Pikir | 30 |
| 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung..... | 42 |
| 3 Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2022 | 48 |
| 4. Laporan Pajak Air Permukaan | 57 |
| 5. Penggunaan Water meter pada wajib pajak | 58 |
| 6. Wawancara dengan Wajib Pajak Air Permukaan | 104 |
| 7. Alat Ukur <i>Water Meter</i> | 104 |
| 8. Wawancara bersama pelaksana Pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung | 105 |
| 9. Wawancara bersama Kepala Seksi pemanfaatan air permukaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung | 105 |
| 10. Wawancara bersama Wajib Pajak Air Permukaan..... | 106 |
| 11. Observasi bersama Wajib Pajak Air Permukaan | 106 |
| 12. Wawancara bersama Kepala Seksi pemanfaatan air permukaan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung..... | 107 |
| 13.Sistem Informasi Pajak Air Permukaan | 108 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mewujudkan program pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah harus dapat mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh salah satunya melalui kegiatan pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak sendiri merupakan kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah. (Ramadhan, A. S., & Nasution, J, 2022)

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/kota dipungut oleh Kabupaten/Kota yang kemudian dana tersebut akan masuk kedalam kas daerah. Terdapat lima pajak daerah yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Salah satu komponen pajak yang berpengaruh dalam pendapatan daerah Provinsi Lampung adalah Pajak Air Permukaan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 11 Tahun 2019 pajak air permukaan

adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, mengambil dan memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya suatu perusahaan. Tujuan penarikan pajak oleh pemerintah adalah untuk mengurangi kekayaan dan menghimpun dana masyarakat bagi kepentingan umum.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak air permukaan bekerja sama dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang bertujuan untuk mengetahui Harga Dasar Air (HDA) sebagai dasar penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan, juga bekerja dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang membantu dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Peranan penerimaan dalam negeri sangatlah penting juga memiliki kedudukan yang sangat strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa dukungan dana terutama dari penerimaan dalam negeri. Oleh sebab itu, volume penerimaan dalam negeri terutama sektor pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat.

Pada halaman selanjutnya disajikan target dan realisasi pajak air permukaan tahun 2020-2022:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

| Tahun | Jenis pajak | Target | Realisasi | Kontribusi |
|-------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| 2020 | Pajak Daerah | 2,453,824,716,968 | 2,368,345,268,304 | |
| | PKB | 720,000,000,000 | 786,228,389,430 | 32,19% |
| | BBNKB | 624,000,000,000 | 440,909,561,650 | 18,61% |
| | PBBKB | 530,000,000,000 | 536,625,926,088 | 22,48% |
| | PAP | 4,000,000,000 | 5,091,629,070 | 00,21% |
| | ROKOK | 575,824,716,968 | 617,489,762,066 | 25,87% |
| 2021 | Pajak Daerah | 2,653,659,165,893 | 2,721,138,045,704 | |
| | PKB | 890,000,000,000 | 880,359,093,903 | 32,35% |
| | BBNKB | 624,000,000,000 | 613,520,230,500 | 22,54% |
| | PBBKB | 560,000,000,000 | 626,925,543,622 | 23,03% |
| | PAP | 5,000,000,000 | 5,554,293,075 | 00,20% |
| | ROKOK | 574,659,165,839 | 594,778,884,604 | 21,85% |
| 2022 | Pajak Daerah | 2,805,998,551,971 | 3,126,137,885,658 | |
| | PKB | 905,000,000,000 | 929.496,725,114 | 29,73% |
| | BBNKB | 630,800,000,000 | 695,050,619,345 | 22,23% |
| | PBBKB | 648,000,000,000 | 807,308,496,503 | 25,82% |
| | PAP | 5,400,000,000 | 7,120,012,166 | 00,22% |
| | ROKOK | 616,789,551,971 | 687,162,032,530 | 21,98% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan data diatas, menggambarkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam penerimaan pajak air permukaan dari tahun 2020-2022 realisasinya sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun masih banyak potensi pajak air permukaan yang belum tergali secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Rendahnya target dan realisasi ini disebabkan karena belum optimalnya pemungutan pajak air permukaan ini. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yaitu Bapak irul, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi target dan realisasi tersebut rendah yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh perusahaan yang menggunakan air permukaan di Provinsi Lampung sedikit, sumber air permukaan kecil, serta bidang usaha yang menggunakan air permukaan ini tidak terlalu besar. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh kurang koordinasi antar *stakeholder* yakni Badan Pendapatan Daerah bersama Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam hal pendataan, perizinan, pemungutan serta pengawasan, terbatasnya sumber daya manusia serta

adanya pelimpahan kewenangan dari Provinsi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah masih mengalami hambatan atau permasalahan yang disebabkan dari faktor-faktor diatas. Dimana faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak air permukaan itu sendiri. Dengan demikian maka dalam proses pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukannya optimalisasi pemungutan pajak air permukaan.

Kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan pajak air permukaan, pada dasarnya adalah mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan itu sendiri. mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan berperan sangat penting dalam menggali potensi penerimaan air permukaan. Hal ini mengingat bahwa optimalisasi pemungutan berkaitan secara signifikan dengan hasil akhir nantinya (Ela, 2017)

Wilayah pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ini memungut 13 Kabupaten/Kota, yang mana di Kecamatan tersebut suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai wajib pajak air permukaan. Wajib pajak air permukaan, yang terdaftar tersebut akan dipungut oleh fiskus atas pemakaian air permukaan yang digunakan untuk kegiatan komersial. Wajib pajak air permukaan yang menggunakan air permukaan namun belum mendapatkan izin dari Dinas Pengelola Sumberdaya Air (PSDA), maka petugas dari Badan Pendapatan Daerah tidak dapat memungut pajak air permukaan. Berikut data potensi pajak air permukaan tahun 2020-2022:

Tabel 2. Data Potensi Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2020-2022

| Tahun | Wajib Pajak Pasif | Wajib Pajak Aktif | Total |
|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 2020 | 6 | 45 | 51 |
| 2021 | 3 | 57 | 60 |
| 2022 | 5 | 60 | 65 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Berikut ini merupakan daftar wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3 Daftar Wajib Pajak sampai dengan Tahun 2022

| Nama perusahaan | Nama Perusahaan | Nama Perusahaan |
|---|------------------------------------|--|
| PLN Way Besar | Teguh Wibawa Bakti Lamteng | Budi Starch & Sweetener P. Agung |
| PLN Batu Tegi | Luhur Perkasa Maju Dinamika | Budi Starch & Sweetener Unit VI |
| Tanggamus Electric Power | Way Kanan Sawitindo | Budi Starch & Sweetener Labuhan R |
| PTPN VII Bekri | Menggala Sawitindo | Adhya Tirta Lampung (Konsorsium) |
| PTPN VII Way Lima | Kalirejo Lestari | Budi Starch & Sweetener Terbanggi Besar |
| PTPN VII Tulung Buyut | Anak Tuha Sawit Mandiri | Budi Starch & Sweetener Gunung Batin |
| PTPN VII Way Berulu | Fermentech Indonesia | PT. Tunas Baru Lampung Mukti Karya |
| PTPN VII Pewa | Mardec Siger Way Kanan | Budi Starch & Sweetener Penunangan Baru |
| PTPN VII Kedaton | Kriya Swarna Pubian | Budi Starch & Sweetener Agung Dalem |
| PERUMDA Way Rilau | Natarang Mining | Budi Starch & Sweetener Ketapang |
| PERUMDA Limau Kunci | Sugar Labinta | PT. Florindo Makmur SB7 |
| PDAM Tirta Jasa Kalianda | Tirta Kreasi Amitra | UD Rita |
| PDAM Tirta Jasa Branti | Juang Jaya Abdi Alam | PT. Water Index Lestari |
| PDAM Tirta Jasa Bakauheni | Santosa Agrindo | PT. Sumber Makmur |
| PDAM Pesawaran Sumber Indah Perkasa, SBYE | Palm Lampung Persada Gramer | PT. Komerling Jaya Persada CV. Way Sinda |
| Sumber Indah Perkasa, SBYM | Lampung Inter Pertiwi | PT. Berkah Min |
| Sumber Indah Perkasa, SMRM | Budi Starch & Sweetener Buyut Ilir | Sumber Alami |
| Teguh Wibawa Bakti Lampura | Florindo Makmur Bumi Nabung | PT. Tiga Oregon Putra |
| Teguh Wibawa Bakti Tuba | Agro Bumi Mas Hanakau Jaya | PT. Lambang Bumi Perkasa |
| PT. Pemuka Sakti Manisidah | | |

Berdasarkan data potensi pajak air permukaan tahun 2020-2022 dapat dilihat bahwa potensi pajak air permukaan dari tahun ketahun selalu adanya turun naik antar potensi yang aktif dan pasif. Hal ini juga dapat berdampak kepada pendapatan pajak air permukaan setiap tahunnya. Penyebab dari potensi pajak yang pasif dikarenakan wajib pajak air permukaan atau perusahaan yang memanfaatkan air permukaan tersebut mengalami kolep atau di pertengahan jalan sudah tidak produksi lagi yang kemudian akan mempengaruhi penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Lampung.

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Air Permukaan, sebagaimana yang terjadi dilapangan masih belum optimal, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pajak air permukaan dengan judul **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dari optimalisasi pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian mengenai optimalisasi pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan Daerah di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pendapatan Daerah di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai optimalisasi pajak khususnya pajak air permukaan yang kemudian akan dipublikasi pada jurnal ilmiah sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penelitian mengenai pajak air permukaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air permukaan untuk meningkatkan pendapatan Pajak Daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1. | Deliana (2018) Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan dari tahun 2013-2017 sudah berada dalam keadaan efektif yaitu sekitar 100-200% walaupun ada yang dalam keadaan kurang dan tidak efektif yaitu sekitar 40-70% dan tidak mencapai target 100% | Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori milik Mahmudi 2005 terkait efektivitas pengukuran tingkat <i>output</i> terhadap target. Persamaan penelitian yaitu pada fokus penelitian yaitu Pajak Air Permukaan. |
| 2. | Diah Maharani (2019) Analisis Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang harus ditingkatkan kembali sosialisasi agar tidak ada lagi keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban membayar pajak air permukaan. | Perbedaan penelitian terletak pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode <i>analytic</i> dengan menggunakan teori dari Mardiasmo yaitu pengukuran kategori interval rasio kontribusi. Persamaan penelitian yaitu pada fokus penelitian yaitu Pajak Air Permukaan. |
| 3. | Rorimpandey, G. G., Kalangi, L., & Lambey, R. (2018). | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi proses | Perbedaan pada penelitian terletak pada implementasi kebijakan Penerimaan Pajak |

| No | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan Penelitian |
|----|---|--|---|
| | Implementasi Proses Pemungutan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan. | <p>pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan antara lain; kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan usaha yang melekat di rumah tangga.</p> | <p>Air Tanah dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori Smith dengan indikator keadilan, asas kejelasan, kesederhanaan dan asas efisien. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus yaitu implementasi kebijakan Penerimaan Pajak Air Tanah</p> |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Tabel tersebut menjelaskan beberapa penelitian terdahulu terkait pajak air permukaan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan pada fokus penelitian yang menekankan pada pajak air permukaan. Selain itu terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah fokus peneliti untuk menganalisis upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merealisasikan optimalisasi dalam memungut pajak air permukaan di Provinsi Lampung, lalu hambatan yang dihadapi dan bagaimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mengatasi hambatan tersebut agar realisasi pajak air permukaan ini dapat meningkat secara maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Anggara (2016) yang menjelaskan bahwa lima cara yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

menjadi bagian penting dalam upaya optimalisasi. Menurut peneliti teori ini lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena indikator-indikator dalam teori ini memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus penelitian ini.

2.2 Optimalisasi

2.2.1 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi merujuk pada suatu proses atau upaya untuk membuat sesuatu menjadi sebaik mungkin dalam mencapai hasil yang terbaik. Definisi paling sederhana terkait optimalisasi adalah menjadikan paling tinggi atau memaksimalkan potensi. Dapat dikatakan juga optimalisasi sebagai usaha untuk upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai hasil yang terbaik.

Menurut (Depdikbud, 1995) Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut (Hidayat at al, 2022) optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan. Sejalan dengan itu menurut (Winardi, 1996) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Dari beberapa definisi mengenai optimalisasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah proses mencari atau mencapai kondisi terbaik atau paling efisien dalam suatu sistem, proses, atau aktivitas. Tujuan optimalisasi adalah untuk mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.

2.2.2 Optimalisasi Pemungutan Pajak

Optimalisasi pemungutan pajak memiliki peran yang cukup penting bagi terlaksananya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya optimalisasi pajak maka kita mampu mengetahui perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya. Dalam rangka pemungutan pajak yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimanapun tingginya kesadaran masyarakat apabila pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak yang diharapkan. (Rahmawan, 2012)

Kemudian (Anggara, 2016) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemungutan pajak antara lain:

1. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Sedangkan menurut (Andriani, 2001) terdapat 4 tahap yang dilakukan untuk mengoptimisasi pemungutan pajak, yaitu:

1. Pendataan potensi pajak
Pendataan potensi pajak diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menghitung potensi pajak serta mengidentifikasi terlebih dahulu data potensi pajak oleh instansi terkait, misalnya saja jumlah subjek, objek dari pajak itu sendiri.
2. Pengawasan
Pengawasan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah benar dan sudah taat dalam membayarkan pajaknya serta untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
3. Koordinasi
Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan khususnya pada sektor pajak, diperlukannya kerja sama dan kerja keras dalam upaya menggali potensi pajak khususnya pajak air permukaan. kesamaan persepsi antara petugas pendapatan, pengolahan data, dan petugas penagihan menjadi sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan potensi pajak khususnya pajak air permukaan.

4. Strategi pemungutan.

Strategi pemungutan dapat diartikan sebagai upaya instansi terkait dalam hal pemungutan pajak berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan dapat menyadarkan wajib pajak terhadap arti pentingnya pajak dan taat membayar pajak.

Berdasarkan pendapat Andriani tersebut, koordinasi menjadi bagian penting dalam upaya optimalisasi. Koordinasi merupakan perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dalam hal optimalisasi pajak maka diperlukan koordinasi antar pihak-pihak terkait perpajakan baik regulasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penggunaan pajak. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi dinas pendapatan daerah, inspektorat daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dewan perwakilan daerah, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Dalam rangka memperlancar koordinasi antara pihak terkait tersebut diperlukan persamaan pemahaman mengenai pajak dari konsep perpajakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Ahli lain berpendapat, menurut teori yang dikemukakan oleh Halim (2016) mengenai faktor pendukung optimalisasi pajak, terdapat 5 (lima) aspek faktor pendukung optimalisasi pemungutan pajak yaitu:

1. *Update* data wajib pajak

Update data wajib pajak ini merupakan proses penting yang harus dilakukan dalam optimalisasi pajak untuk memastikan bahwa informasi yang dimiliki mengenai wajib pajak selalu akurat dan terbaru. Proses ini mencakup pembaruan informasi terkait dengan data wajib pajak.

2. Pemetaan pajak

Pemetaan wajib pajak ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi serta memetakan para wajib pajak

berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan utama dari pemetaan wajib pajak ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi pajak, pengawasan serta penegakan hukum perpajakan.

3. Pelayanan berkualitas

Pelayanan berkualitas merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan layanan yang efisien, efektif, dan memuaskan kepada wajib pajak. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

4. Penagihan terstruktur

Penagihan terstruktur adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak yang terutang dari wajib pajak secara sistematis dan terorganisir. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban wajib pajak mereka tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Sosialisasi menyeluruh

Proses ini memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau individu yang memiliki kewajiban membayar pajak. Sosialisasi ini perlu dilakukan dalam optimalisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan.

2.3 Konsep Pemungutan

2.3.1 Pengertian Pemungutan

Pemungutan berasal dari kata pungutan yang memiliki arti memperoleh atau mengambil. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan dan penyetoran. Dari definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa pemungutan pajak merupakan keseluruhan aktivitas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat wajib pajak dan retribusi yang berawal dari himpunan data dari objek dan subjek pajak sampai kepada pengawasan dan penyetorannya.

Sebagaimana ketentuan di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat, dan ringannya tarif pajak harus juga ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena bentuknya Undang-Undang, maka pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi. Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak adalah rangkaian proses, cara, perbuatan, memungut atau mengambil dalam hal ini adalah Pajak Air Permukaan. Kegiatan pemungutan dapat diklasifikasikan yaitu, Pendataan Potensi Wajib Pajak, Penetapan Pajak, Penyetoran Pajak dan Penagihan Pajak.

2.4 Konsep Pajak

2.4.1 Pengerian Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber-pendapatan negara yang berguna untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan.

Pengertian Pajak yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Billy, dkk (2019) pajak merupakan sumber utama yang disahkan pemerintah dalam hal menaikkan pemasukan negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Mustaqiem (2014) pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, yang diperuntukan untuk pembiayaan negara, yang pelaksanaannya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun jasa yang tidak dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Ahli lain berpendapat, menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar kepada pemerintah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pembangunan negara namun dampaknya tidak dapat dirasakan langsung.

2.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Pohan (2017) umumnya terdapat empat macam fungsi pajak:

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Fungsi Budgetair atau yang biasa disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu, suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk menyalurkan uang ke kas negara secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan dari fungsi tersebut, pemerintah menghimpun uang dari penduduknya untuk menunjang berbagai kepentingan negara. Untuk menegakkan fungsi ini pemerintah telah menyempurnakan peraturan perpajakan untuk berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak, hingga penerapan sanksi perpajakan. Bagi

wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya menurut undang-undang perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pidana.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* biasa disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini merupakan fungsi tambahan atau sebagai pelengkap dari fungsi utama, serta untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

3. Fungsi Stabilitas

Sarana perpajakan digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar tetap defisit perdagangan tidak semakin meluas, pemerintah bisa menetapkan kebijakan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap barang impor tertentu yang bersifat mewah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah membutuhkan dana. Dana tersebut didapat melalui pajak yang ditanggung kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun orang yang tidak mampu membayar pajak juga dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut.

2.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) jenis-jenis pajak dapat dibedakan kedalam 3 kelompok yaitu :

1. Pajak Berdasarkan Golongannya

Berdasarkan golongannya pajak dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Pajak Langsung, iuran yang wajib dibayar secara individu oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Pajak berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Pajak Substansi

Pajak substansi yaitu pajak yang bertumpu atau berdasarkan subjeknya dalam arti pengenaannya akan melihat keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang bertumpu pada objeknya, namun tanpa melihat keadaan wajib pajak.

3. Pajak berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Pajak pusat, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri atas :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan atas gaji yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak dikenakan atas penggunaan barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah indonesia.

3) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Penggunaan barang yang tergolong mewah dikenakan PPnBW.

4) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, yang

memuat nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak dikenakan atas kepunyaan atau penggunaan tanah dan bangunan

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam administrasi negara pemerintah daerah terbagi menjadi 2 yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Hiburan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pohan (2021) sistem pemungutan Pajak dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. *Self-Assessment System* (sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang menyerahkan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajiban dan hak perpajakan dalam sistem wajib pajak dipercaya sepenuhnya untuk menaikkan kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam membayarkan pajaknya.

Self assessment system ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiscus hanya boleh mengawasi tidak boleh ikut campur

2. *Official assessment system* (pemungutan dengan sistem ketetapan)

Official assessment system adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah (fiskus). Keberhasilan sistem ini dengan baik ditentukan oleh kualitas maupun kuantitas aparatur perpajakan yang telah memenuhi kebutuhan.

Official assessment system ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Fiscus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak menjadi pasif dan hanya menunggu ketetapan dari fiscus mengenai besarnya utang pajak.
- c. Hutang pajak muncul setelah diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak) oleh fiscus.

3. *Withholding system*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

With holding System memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang diberikan kepada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif
- c. Utang pajak muncul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dikeluarkan bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak.

2.4.5 Tarif Pemungutan Pajak

Ada beberapa macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu:

1. Tarif Proporsional

Persentase tarif yang selalu tetap, berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya sehingga terutang seimbang terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif yang jumlahnya tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang kena pajak besarnya utang pajak tetap.

3. Tarif Progresif

Jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar maka presentasi yang digunakan semakin besar.

4. Tarif Degresif

Jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar maka persentase tarif yang digunakan semakin kecil.

2.5 Konsep Pajak Air Permukaan

2.5.1 Pengertian Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara yang berguna untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Lapod (2019) pajak merupakan sumber utama yang disahkan pemerintah dalam hal menaikan pemasukan negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Mustaqiem (2014) pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, yang diperuntukan untuk pembiayaan negara, yang pelaksanaannya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun jasa yang tidak dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Ahli lain berpendapat, menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar kepada pemerintah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pembangunan negara namun dampaknya tidak dapat dirasakan langsung.

2.5.2 Pengertian Pajak Air Permukaan

Sebelumnya dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan disebut dengan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Tetapi dalam Undang-Undang terakhir yaitu UU Nomor 28 Tahun

2009, PPABTAP dibagi menjadi dua jenis pajak, yakni Pajak Air Bawah Tanah (PABT dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Menurut Pohan (2021) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud tersebut adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada dilaut maupun didarat. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak air tanah menjadi kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pajak air permukaan menjadi kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Namun tidak semua pengambilan dan/pemanfaatan air tanah dapat dikenakan pajak.

2.5.3 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak.
4. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung.

2.5.4 Dasar Pengenaan Perhitungan Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 23 nilai perolehan dinyatakan

dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebgayaan atau seluruh faktor-faktor berikut:

1. Lokasi sumber air;
2. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air;
3. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan;
4. Kualitas air;
5. Luas areal tempat pengambilan atau pemanfaatan air;
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

Besar nilai perolehan air permukaan ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, nilai perolehan satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, akan tetapi untuk menghitung dan menentukan nilai perolehan air permukaan (NPAP), pemerintah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

2.5.5 Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif Pajak Air Permukaan Menurut Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan dan tata cara perhitungan pajak air permukaan di Provinsi Lampung adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dihitung dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dan harga dasar air. Perhitungan tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% dan besaran pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak air permukaan.

2.6 Konsep Pajak Daerah

2.6.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap masyarakat yang berada pada wilayah administratif mereka. Pajak daerah

digunakan untuk membiayai pengeluaran dan layanan pemerintah yang diselenggarakan di tingkat lokal, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak ingin membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya juga untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Davey dalam Anggoro (2017) mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditentukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.

Mardiasmo dalam Nursali (2017) menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang berkewajiban untuk membayar tanpa imbalan langsung yang dapat dirasakan, yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku untuk membiayai kepentingan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah itu sendiri.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak Daerah memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.6.3 Sumber-Sumber Pajak Daerah

Sumber Pajak Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun sumber-sumber Pajak Daerah yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu, pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak yang dipungut atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak yang dipungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan, adalah pajak yang dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak Rokok, adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame, adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan, adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.


2.7 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pikir adalah alur pemikiran atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berfikir oleh peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Yang dimaksud dengan kerangka pikir adalah alur yang dijadikan pola berpikir terhadap suatu objek untuk menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Guna memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah khususnya pada penerimaan pajak permukaan pemerintah perlu melakukan pengawasan serta mengevaluasi pemungutan pajak air permukaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jika penerimaan Pajak Air Permukaan ini rendah maka akan mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah. Karna penerimaan pendapatan Pajak Daerah Provinsi Lampung salah satunya bersumber dari Pajak Air Permukaan ini

Namun pada pelaksanaannya pajak air permukaan masih menghadapi beberapa kendala yaitu tidak optimalnya kerjasama yang dilakukan antar pihak pihak yang terkait yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan pengelolaan pajak air permukaan dalam perizinan, pemungutan serta pengawasan.

Pada penelitian ini, optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Anggara (2016) yang dijadikan acuan serta batas-batas dalam penelitian ini. Indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran umum untuk melihat optimalisasi dalam pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP)



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana data-data dan fakta dirangkum kemudian diuraikan kedalam bentuk kata-kata atau gambar, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan yang mendalam sehingga mempermudah dalam mendapatkan hasil yang objektif. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang akan terjadi secara mendalam dengan mengumpulkan data-data secara lengkap. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kelengkapan serta kedalaman data yang akan diteliti merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengenai proses optimalisasi pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Lampung.

Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam berhubungan dengan ucapan, tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak setting yang dikaji dalam satu sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Guna mendapatkan hasil yang baik, maka penulis harus mengumpulkan data-data dan fakta yang terjadi atas fenomena yang akan diteliti dari berbagai sumber lalu dikaji menggunakan teori yang sudah ada dan akan mendapatkan hasil yang komprehensif.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus.

Sebagai panduan untuk mengetahui proses optimalisasi pemungutan Pajak yang memiliki beberapa indikator-indikator, yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran umum untuk melihat bagaimana proses optimalisasi pemungutan pajak, hal ini dilakukan supaya peneliti masih mempunyai panduan pada penelitian ini.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Optimalisasi pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Anggara (2016) dengan indikator sebagai berikut, optimalisasi pajak air permukaan merupakan langkah strategis bagi pemerintah daerah, khususnya di wilayah dengan potensi sumber daya air yang melimpah seperti Provinsi Lampung. Melalui serangkaian upaya yang terintegrasi, potensi penerimaan dari sektor ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

1. Memperluas Basis Penerimaan: Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat Proses Pemungutan: upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Pengawasan: hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi: upaya yang dilakukan oleh daerah antara lain, memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan setiap jenis pungutan pajak.

5. Perencanaan yang Lebih Baik: hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak instansi terkait di daerah.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam optimalisasi pemungutan pajak air permukaan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah mengambil tempat di pemerintah Provinsi Lampung yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan instansi yang memiliki wewenang serta tugas dalam hal mengelola pendapatan daerah. Karena pokok bahasan utama dalam penelitian ini mengenai optimalisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan, maka untuk memperoleh data yang relevan peneliti memilih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung karena memiliki tugas Pokok sebagai pelaksana sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian di bidang pendapatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pajak

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini berupa pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan. Dalam proses pelaksanaannya penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara semi struktur, dimana peneliti

memberikan pertanyaan tidak terstruktur tetapi masih sesuai dengan pedoman wawancara kepada informan yang kompeten untuk mengetahui proses optimalisasi pemungutan pajak air permukaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berikut yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5. Data Informan dalam Penelitian

| No | Informan | Jabatan | Tanggal Wawancara |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|
| 1. | Maeva Febriana Mukri | Sebagai yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak air permukaan | 20 Juni 2024 |
| 2. | Quarita Dita | Sebagai pelaksana pemungutan pajak air permukaan | 20 Juni 2024 |
| 3.. | Liza Oktaviani Rachman S. P | Sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Air Permukaan di Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air | 26 Juni 2024 |
| 4.. | Divia | Sebagai seksi Pemanfaatan Air Permukaan di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji - Sekampung | 07 Juni 2024 |
| 5. | Eka | Sebagai salah satu Wajib Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung | 12 Juli 2024 |
| 6. | Ibu Elni | Sebagai salah satu Wajib Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung | 15 Juli 2024 |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai topik yang diteliti. Objek yang akan diamati oleh peneliti adalah proses optimalisasi pemungutan pajak air permukaan di provinsi lampung.

Observasi pada penelitian dilakukan secara langsung dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung mengenai proses optimalisasi pemungutan pajak air permukaan, pengamatan yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memfokuskan pada pendataan potensi pajak, pengawasan koordinasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam proses pemungutan pajak air permukaan.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2013) dokumentasi merupakan suatu metode cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, dan akurat. Pada penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti adalah mengumpulkan data tentang potensi wajib pajak, objek pajak, data target dan realisasi pajak air permukaan Provinsi Lampung, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini

Tabel 6. Dokumentasi

| No. | Nama Dokumen | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | Berisi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang salah satunya adalah Pajak Air Permukaan. |
| 2. | Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 | Berisi mengenai ketentuan aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan |
| 3. | Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 04 Tahun 2024 | Berisi mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi Lampung |
| 4. | Peraturan Gubernur No 56 Tahun 2019 | Berisi mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selaku pelaksana kebijakan. |
| 5. | Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Pengenaan Pajak | Berisi mengenai tata cara perhitungan nilai perolehan air permukaan sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan di Provinsi Lampung. |

| No. | Nama Dokumen | Keterangan |
|-----|--|---|
| | Air Permukaan di Provinsi Lampung. | |
| 6. | Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung | Berisi mengenai Rencana Strategis organisasi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terkait tugas dan fungsi dalam pemungutan pajak, salah satunya pajak air permukaan |
| 7. | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan | Berisi mengenai Target dan Realisasi penerimaan pajak air permukaan yang telah ditentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan temuannya dapat disajikan dalam bentuk informasi.

1. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya (Sugiyono, 2013). Data yang didapatkan di lapangan kemudian dipilih dengan reduksi data sehingga diperoleh data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Pada penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan memilah serta menyeleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian optimalisasi pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Lampung dan mana yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya peneliti akan memisahkan data yang tidak digunakan dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksana kebijakan pajak air permukaan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sudah diperoleh dari narasumber atau informan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung, dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung terkait dengan proses optimalisasi pemungutan pajak air permukaan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang disajikan baik dalam bentuk gambar, tulisan, maupun tabel yang kemudian dapat mempermudah peneliti maupun pembaca dalam memahami fokus penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa deskripsi ataupun gambaran dari seluruh data yang telah dikumpulkan di lapangan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang terkait dengan data optimalisasi pemungutan pajak air permukaan.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini uji keabsahan data meliputi:

1. Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data menunjukkan bahwa hasil temuan-temuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Dalam menguji kredibilitas, peneliti menggunakan triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan salah satu saja dari ketiga macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil data yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Teknik yang sama berarti mengajukan pertanyaan yang sama ketika melakukan wawancara terkait optimalisasi pemungutan pajak air permukaan kepada para informan seperti kepala bidang pajak serta staf bidang pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Pada tahap ini peneliti menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian dengan sejelas-jelasnya dan sistematis mengenai konteks dan fokus penelitian tentang optimalisasi pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, agar memudahkan pembaca untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap penelitian yang dilakukan sehingga terciptanya transferabilitas yang tinggi pada penelitian ini.

3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi dapat

memberikan data. Peneliti seperti ini harus diuji *dependability*. Jika proses penelitian tidak dilakukan namun datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*.

4. Pengujian *Confirmability*

Uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data terkait dengan proses optimalisasi pemungutan pajak air permukaan melalui pengamatan di lokasi penelitian yang kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap kepastian data dan kebenaran data tersebut untuk mengetahui darimana data tersebut didapatkan, apakah benar-benar diperoleh dari lapangan atau tidak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan mengenai optimalisasi pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan daerah di Provinsi Lampung peneliti menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Anggara (2016) dengan 5 indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. optimalisasi pemungutan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah berjalan optimal. Badan Pendapatan Daerah berhasil memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib pajak potensial, memperkuat proses pemungutan dengan regulasi yang jelas dan SDM berkompeten, serta meningkatkan efisiensi administrasi melalui inovasi E-PAP, yang secara keseluruhan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut:

Optimalisasi pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Lampung didukung oleh regulasi yang jelas, SDM kompeten melalui Bimbingan Teknis, dan sarana prasarana yang memadai. Namun, terdapat hambatan seperti banyaknya perusahaan yang tidak memasang Water Meter, koordinasi antar instansi yang kurang optimal, dan pengawasan yang

bersifat proaktif. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pemungutan pajak air permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana dari hasil kesimpulan diatas masih belum terlaksana secara optimal, maka dari itu peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung perlu meningkatkan pengawasan yang lebih proaktif dan struktur. Pengawasan rutin harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung secara berkala melalui inspeksi mendadak (SIDAK) serta pengecekan data penggunaan air permukaan yang komprehensif, bukan hanya saat terjadi penurunan penerimaan pajak namun pengawasan harus dilakukan rutin. Dengan pengawasan yang intensif dan terencana, potensi kebocoran penerimaan pajak dapat diminimalkan, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus dipantau dan ditingkatkan secara efektif.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan koordinasi bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung dalam menggali dan memaksimalkan potensi pajak air permukaan di Provinsi Lampung. Koordinasi yang lebih erat antar instansi-instansi ini diperlukan untuk memetakan wajib pajak yang potensial dan mensosialisasikan kepada wajib pajak untuk melakukan izin terkait penggunaan air permukaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung perlu menyediakan atau menganggarkan alat ukur air permukaan (*Water meter*) yang sudah tersegel oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bagi wajib pajak, agar nantinya wajib pajak tidak melaporkan hal yang tidak benar mengenai penggunaan air permukaan di setiap bulannya, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak air permukaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriani, (2001), *Bunga Rampai Pajak dan Retribusi Daerah, Amus dan Citra Pustaka*, Yogyakarta.
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Depdikbud. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.
- Kadji, Y. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Deepublish.
- Kurniawati. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Universitas Terbuka.
- Mardiasmo, D. (1987). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.
- Mustaqiem, D. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D
- Winardi, 1996. Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia. Bandung: Madat Maju

Jurnal

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *AMNESTY: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 40-60.

- Billy Lapod, dkk. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Emba*, Manado.
- Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 226–252.
- Dera, A. R. H. (2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan melalui Sistem Elektronik Pajak Air Permukaan (E-PAP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- Deliana. (2018). Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. (skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ela, E. (2017). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 281-290.
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. *Publika*, 503-514.
- Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1-10.
- Khairunnisa, K. (2011). Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). *Journal of Regional and City Planning*, 22(3), 227
- Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Larasati, S. V. (2022). Peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 2(1), 60-66.
- Maulia, S. Z. (2017). Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Maharani. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Koata Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya*.

- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 89-104.
- Nursali, M. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera selatan. (Skrripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Pratiwi. (2019). Optimalisasi Pajak Restoran dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar (studi kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar). (Skrripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Priyanto, R., & Utomo, R. (2018). Upaya Optimalisasi Perpajakan di Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Perpajakan Bagi Decision Maker. *Prosiding Sembadha, 1*, 38-45.
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2).
- Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 01
- Rorimpandey, G. G., Kalangi, L., & Lambey, R. (2018). Implementasi Proses Pemungutan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- Salendu, I. (2017). Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Self Assesment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Sari, M. T. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10*.
- Suharyadi, D. (2012). Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Peraturan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang pertunjukan pelaksanaan pemungutan dan tata cara perhitungan pajak air permukaan di provinsi lampung.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN